

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk judul skripsi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Kudus (Studi Analisis 958/Pdt.G/2020/Pa.Kds) adalah penelitian yuridis empiris yaitu berkaitan dengan implementasi ketentuan hukum yang nyata dan terjadi didalam kehidupan masyarakat serta memiliki sumber data yang diperoleh dari lapangan (*field research*).¹. Penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data yang ada di lapangan.²

Dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) maka dalam melakukan penghimpunan data harus langsung terjun ke lapangan sehingga dapat memperoleh data yang konkrit tentang pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Agama Kudus terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Kudus pada putusan perkara perceraian Nomor 958/Pdt.G/2020/Pa.Kds.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah “proses penelitian yang memiliki maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh peneliti seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan banyak hal lainnya secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah”.³

Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan terjun secara langsung di Pengadilan Agama Kudus untuk mendapatkan data dari situasi sosial yang ada pada lokasi penelitian. Situasi sosial yang dimaksud ialah terdiri dari *actor* atau dalam penelitian ini

¹ Ulya, *Metode Penelitian Tafsir* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), 19.

² Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), 4.

³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 6.

adalah Hakim yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Kudus, *place* atau dalam penelitian ini memiliki maksud lokasi berlangsungnya suatu penelitian yang bertempat di Pengadilan Agama Kudus, serta yang terakhir adalah *activity* yaitu pandangan Hakim Pengadilan Agama Kudus tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian Dilingkup Pengadilan Agama Kudus. Sehingga penulis dapat menemukan jawaban serta dapat mengetahui informasi dari Hakim tentang pandangannya terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian Dilingkup Pengadilan Agama Kudus.

B. Setting Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian yang bertempat di Pengadilan Agama Kudus Kelas 1 B yang terletak di Jalan Raya Kudus-Pati Km. 4, Salam Kidul, Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus 59321. Lokasi tersebut dipilih oleh penulis karena menurut penulis lokasi Pengadilan Agama Kudus tersebut dinilai tepat untuk melangsungkan kegiatan penelitian terkait kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai alasan perceraian di lingkup Pengadilan Agama Kudus.

Pada penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti ini membutuhkan waktu untuk melakukan penelitian yang dilangsungkan pada bulan Agustus sampai dengan bulan September 2021.

C. Subjek Penelitian

Subjek yang digunakan pada penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Kudus yang mengetahui aturan mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai alasan dalam mengajukan gugatan perceraian. Subjek penelitian adalah responden atau orang-orang yang dapat memberikan informasi tentang data yang dibutuhkan peneliti dalam proses penelitian.⁴

⁴ Muh Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2017), 152.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan suatu faktor yang penting untuk dijadikan pertimbangan didalam menentukan metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber yang dicari. Data primer dapat diperoleh peneliti melalui kegiatan observasi, wawancara, kuisioner ataupun cara lainnya.⁵ Pada penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan (*field research*) yang dapat diperoleh peneliti melalui hasil wawancara yang dilakukan dengan responden, yaitu Hakim Pengadilan Agama Kudus yang dapat memberikan sumber data yang terkait dengan judul penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari penulisan kepustakaan dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan hukum.⁶ Bahan hukum yang diteliti dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa:

- 1) Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum Islam
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) **Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)**

⁵ Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), 27.

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), 30-32.

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - 5) Kompilasi Hukum Islam
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, literatur, ataupun artikel yang berasal dari Pengadilan Agama Kudus berhubungan dengan penelitian terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai alasan dalam mengajukan gugatan perceraian.

E. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁷ Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu:

1. Metode Observasi

Metode Observasi adalah proses pengumpulan data secara langsung pada objek yang diteliti. Dengan metode pengumpulan data berupa observasi ini, peneliti dapat menggali lebih dalam dan mengamati secara langsung apa yang nyata terjadi di lapangan. Keberhasilan menggali makna ini terlihat apabila peneliti sudah mampu mengaitkan antara informasi yang diterima dengan konteks.⁸

Metode ini digunakan oleh peneliti bertujuan untuk memperoleh informasi data awal secara langsung dan bersumber dari persepsi dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengenai kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai alasan dalam mengajukan perceraian serta informasi mengenai profil Pengadilan

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 224.

⁸ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 102.

Agama Kudus sebagai lokasi penggalian data pada penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tatap muka atau tanya jawab antara pengumpul data (enumerator) atau peneliti dengan narasumber yang dilaksanakan dengan urut dan sesuai pada tujuan penelitian.⁹ Kegiatan wawancara dilakukan peneliti dengan narasumber yaitu Hakim Pengadilan Agama Kudus. Wawancara juga dapat diartikan sebagai suatu proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang atas dasar ketersediaan serta setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu pada tujuan yang sudah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami.¹⁰

Kegiatan wawancara dapat dilakukan dengan cara wawancara terstruktur atau dengan wawancara tidak terstruktur.¹¹ Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pertanyaannya sudah dipersiapkan dan diajukan dalam wawancara nantinya. Adapun wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara random yang bebas namun tetap dalam ruang lingkup penelitian dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara seperti wawancara terstruktur diatas dan pedoman wawancara yang dipakai peneliti hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.¹²

Metode wawancara terstruktur ini digunakan untuk mencari data yang diperoleh dari dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kudus mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian. Metode ini digunakan peneliti untuk mengetahui bagaimana kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagai

⁹ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: BPFE, 2006), 62.

¹⁰ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrument Penggalian Data Kualitatif*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2015), 31.

¹¹ Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), 28.

¹² Ulya, *Metode Penelitian Tafsir*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010),

alasan perceraian di Pengadilan Agama Kudus sehingga dapat menjadikan kemaslahatan bagi semua masyarakat luas. Metode wawancara terstruktur digunakan untuk mendapatkan jawaban dari narasumber atas pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh peneliti. Sedangkan metode wawancara tidak terstruktur dilakukan peneliti untuk mengetahui informasi dari narasumber atas dasar pengembangan diluar pertanyaan yang sudah dipersiapkan.

F. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian data dilakukan setelah semua data yang diperlukan terkumpul. Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas dan uji konfirmasi. Namun yang paling penting dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu berupa uji kredibilitas data. Dalam uji kredibilitas data dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan melakukan perpanjangan pengamatan, triangulasi, peningkatan ketekunan dan *member check*.

1. Perpanjangan pengamatan

Dalam meningkatkan kepercayaan data yang diperoleh dalam penelitian, maka salah satu cara yang harus digunakan adalah dengan melakukan perpanjangan pengamatan ke lapangan atau objek penelitian dengan melakukan wawancara kembali kepada sumber informan yang pernah diambil datanya maupun dengan sumber-sumber data yang terbaru. Fungsi dari perpanjangan pengamatan ini untuk menguji hasil data yang diperoleh kembali dari lapangan, apakah informasi tersebut masih tetap atau ada perubahan. Sehingga data yang dihasilkan peneliti akan lebih dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.¹³

Dalam penelitian ini penulis melaksanakan pengamatan ke lapangan dengan Pengadilan Agama Kudus sebagai lokasinya dan melakukan wawancara terhadap narasumber yang terkait dengan penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Agama Kudus.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 270-271.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti peneliti melaksanakan pengamatan secara lebih cermat secara berkesinambungan. Maka perlunya kepastian data dan peristiwa dapat ditangkap secara menyeluruh sehingga peneliti dapat memahami untuk ditelaah secara rinci.¹⁴

3. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai proses seleksi data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat tiga macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.¹⁵

Bahwa triangulasi ini dilakukan untuk meniadakan perbedaan-perbedaan terhadap kenyataan yang ada dalam suatu studi ketika mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan.

a) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan pengecekan data yang didapat dengan beberapa sumber. Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer di dapat dari hasil wawancara dan sumber data sekunder yakni dari pengumpulan informasi dari dokumen, data-data ataupun sebagainya. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan cara mengajukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Kudus serta dari beberapa sumber lainnya seperti dokumen Pengadilan Agama Kudus dan diharapkan peneliti menemukan sebuah jawaban yang sinkron.

b) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dengan Hakim Pengadilan Agama Kudus

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 370

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 270.

sebagai narasumber. Diharapkan dari penjelasan yang diberikan oleh hakim tersebut dapat menghasilkan data dan informasi secara detail. Cara menguji diantaranya dapat dengan mengecek hasil wawancara, lalu dicek dengan observasi atau dokumentasi.

c) Triangulasi Waktu

Dalam pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan ulang terhadap data di lain waktu atau situasi yang berbeda. Jika hasil uji menunjukkan data yang berbeda maka dilakukan pengulangan untuk menemukan kepastian data.

Jadi Triangulasi merupakan mengecek dengan membandingkan berbagai sumber, metode atau teori, ini dilakukan agar tidak terjadi perbedaan antara realitas data dengan berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan.¹⁶

4. *Member check*

Member check merupakan proses seleksi data yang didapatkan peneliti kepada pemberi data. Tujuan dari *member check* untuk mengetahui seberapa jelas data yang didapat sesuai dengan apa yang diberikan oleh informan.¹⁷ Dalam hal ini, peneliti meminta kepada informan yaitu Hakim Pengadilan Agama Kudus untuk mengkonfirmasi persetujuan atas inti-inti yang diperoleh dari hasil wawancara yang dikemukakan oleh peneliti dengan cara tatap muka. Sehingga apabila ada redaksi yang dirasa kurang sesuai menurut narasumber maka peneliti segera merevisi sebagaimana permintaan dari narasumber tersebut.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah difahami, dan temuannya dapat mengorganisasikan data, menjabarkannya dalam unit-unit,

¹⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, (Banten: Unpam Press, 2018), 162-163.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 271.

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁸

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif yang mana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Hal ini sesuai dengan pendekatan dan jenis penelitian yang telah dijelaskan diatas. Data yang terkumpul dapat berupa catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, laporan, biografi, artikel, dan sebagainya yang berasal dari Pengadilan Agama Kudus serta sumber lainnya untuk memberikan gambaran penyajian pada penelitian ini.¹⁹

Kegiatan analisis data ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorikannya. Menurut Miles dan Huberman analisis data mencakup tiga kegiatan, yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. Pada awal, misalnya; melalui kerangka konseptual, permasalahan, pendekatan pengumpulan data yang diperoleh. Selama pengumpulan data, misalnya membuat ringkasan, kode, mencari tema-tema, menulis memo, dan lain-lain. Reduksi merupakan bagian dari analisis, bukan terpisah. Fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik.

Dalam reduksi ini peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid yang terkait dengan judul penelitian yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Kudus (Studi Analisis Perkara Nomor 958/Pdt.G/2020/Pa.Kds). Ketika peneliti merasa kebenaran data yang diperoleh kurang tepat maka

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 334-335.

¹⁹ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2010), 11.

peneliti akan mengecek ulang dengan informan lain yang dirasa peneliti lebih mengetahui.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik. Penyajian data juga merupakan bagian dari analisis, bahkan mencakup pula reduksi data. Penyajian data yang diperoleh pada tahap ini adalah pada saat hakim memberikan pandangannya terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian pada lingkup Pengadilan Agama Kudus.

3. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin. Dalam tahap ini, peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, pengelompokan data yang telah terbentuk, dan proposisi yang telah dirumuskan. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap, dengan ‘temuan baru’ yang berbeda dari temuan yang sudah ada.²⁰ Setelah peneliti melakukan penelitiannya dengan mewawancarai informan yaitu anggota hakim, peneliti melakukan analisis dan menarik kesimpulan atas informasi yang telah didapatkan. Sehingga dari penelitian yang dilakukan peneliti akan mendapatkan suatu temuan yang baru dan memiliki perbedaan dengan penelitian lainnya.

²⁰ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2008), 209-210.